



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

P U T U S A N

Nomor : 0004/Pdt.G/2012/PA.LWB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;-----

[REDACTED], Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan :PNS (Pegawai Kesehatan), Pendidikan D1 Transfusi, Alamat Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”

L a w a n

[REDACTED], Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI Angkatan Darat, Pendidikan SLTA, Kelurahan Kawua Kecamatan Poso, Kota Selatan Kabupaten Poso. Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 04 Juli 2012 dengan register perkara nomor : 0004/Pdt.G/2012/PA.LWB telah mengemukakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/03/II/2006, tertanggal 21 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal Rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur kurang lebih selama 3 (tiga) hari, Setelah itu Tergugat pergi ke tempat tugasnya di Kupang ;-----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. [REDACTED] (laki-laki) umur 6 tahun ;-----
  - b. [REDACTED] (laki-laki) umur 2 tahun.Anak-anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat ;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2006 dalam rumah tangga Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi, diantaranya disebabkan oleh :

- a. Bahwa pada pertengahan 2006 Tergugat bermain cinta atau selingkuh dengan perempuan lain (mantan pacarnya) bernama [REDACTED] asal [REDACTED] dan Penggugat mendengar sendiri kalau Tergugat sering menelpon selingkuhannya (mantan pacarnya) ;-----
- b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar layaknya seorang suami kepada Penggugat dan sering pergi meninggalkan Penggugat karena menjalankan tugasnya sebagai TNI AD namun jarang pulang untuk menjenguk Penggugat dan anak-anaknya. Dan selama Tergugat bertugas di Kupang maupun di Poso Tergugat jarang memberikan nafkah kebutuhan keluarga, sejak pertengahan tahun 2006 sampai dengan diajukan gugatan ini ;-----
- c. Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama karena Penggugat tetap tinggal di Lembata sebagai PNS sedangkan Tergugat ingin tinggal di Sulawesi sebagai TNI AD ;-----
- d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan ;-----
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak bulan Maret tahun 2011 hingga sekarang, kurang lebih 1 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik agar rumah tangga mereka rukun kembali tetapi tidak berhasil ;-----

8. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat masih balita dan membutuhkan perhatian seorang ibu dalam perkembangannya, maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas kedua anak tersebut ;-----

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) ; -----

3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak hadlonah atas anak bernama : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. [REDACTED] (laki-laki) umur 6 tahun ;

b. [REDACTED] (laki-laki) umur 2 tahun ; -----

4. Membebaskan biaya menurut hukum ; -----

## SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang, meskipun menurut relaas bantuan panggilan nomor : 0004/Pdt.G/2012/PA.LWB tertanggal 16 Juli 2012 dan 13 Agustus Juli 2012 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, sedang ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan jalan mendamaikan Penggugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tahapan untuk upaya mediasi dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota TNI AD. Hal mana Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memberitahukan kepada atasan Tergugat tentang gugatan cerainya tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim tentang hal tersebut, Penggugat menyatakan sudah memberitahukan secara tertulis pada bulan April 2012 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk menceraikan Tergugat kepada atasan

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana diatas dalam sidang tertutup untuk umum dan oleh Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya tersebut untuk menceraikan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum poin 3 tentang hak hadhanah hal mana Penggugat menyatakan bahwa hal tersebut Penggugat tidak lagi mempermasalahkannya karena untuk memberikan kemerdekaan kepada anak-anaknya dan memberikan hak kepada Tergugat untuk saling memiliki sehingga itu Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak hadhanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur nomor : 07/03/II/2006 tertanggal 21 Februari 2006, telah bermaterai cukup dan dinazzege telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Lembata, nomor : BUK.800/901/BKD/2012 tertanggal 30 April 2012, yang telah bermaterai cukup dan dinazzege telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

Saksi I

[REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat tinggal di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari tahun 2006. ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 3 hari, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Kupang karena Tergugat bertugas di Kupang NTT ; -----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] yang keduanya ada pada asuhan Penggugat ; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perpecahan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagaimana mestinya suami memberikan nafkah pada istrinya baik lahir maupun batin, akibatnya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 hingga diajukan gugatan perceraian ini ;-----
- Bahwa saksi ketahui saat ini Tergugat telah pindah dan bertugas sebagai anggota TNI AD di Kabupaten Poso ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berkali – kali menasehati kepada Penggugat langsung dan kepada Tergugat via Telp/HP namun tidak berhasil ;-----

Saksi II,

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lamahora, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi menghadiri resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2006 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 minggu, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Kupang karena Tergugat bertugas di Kupang, lalu pindah lagi ke Larantuka karena Tergugat Pindah tugas di larantuka sebagai TNI AD kemudian pindah lagi ke Kabupaten Lembata dan bertempat tinggal di asrama TNI AD (koramil) kota lewoleba ;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] yang keduanya ada pada asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis namun sejak Tergugat pindah tugas di Lembata dan mengikuti pendidikan untuk menjadi Perwira di TNI AD tersebut Penggugat sering mengeluh pada saksi bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi dan yang saksi ketahui sejak tahun 2010 Tergugat tidak pernah pulang lagi untuk menemui Penggugat ataupun anak-anaknya ;-----
- Bahwa selama berpisah pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berkali – kali menasehati kepada Penggugat namun tidak berhasil

Saksi III,

[REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,  
bertempat tinggal di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka,  
Kabupaten Flores Timur.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi menghadiri resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2006. ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 minggu, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Kupang karena Tergugat bertugas di Kupang, lalu pindah lagi ke Larantuka karena Tergugat Pindah tugas di larantuka sebagai TNI AD kemudian pindah lagi ke Kabupaten Lembata dan di Lembata bertempat tinggal di asrama TNI AD (koramil) kota lewoleba ; -----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] yang keduanya ada pada asuhan Penggugat ; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis namun sejak Tergugat pindah tugas di Larantuka sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarganya dan saksi juga pernah mendengar dan melihat Tergugat pernah mengusir Penggugat dengan mengatakan kalau sudah tidak mau ya sudah angkat bajunya dan keluar dari sini (rumah tinggal bersama) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu lagi / berpisah sejak tahun 2010 hingga saat ini dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa saksi ketahui saat ini Tergugat telah pindah dan bertugas sebagai anggota TNI di Kabupaten Poso ;-----
- Bahwa saksi sering menasehati kepada Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa, atas keterangan ketiga orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya, dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersamaan dengan Tergugat dan mohon diberikan putusan atas perkaranya tersebut ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar berusaha membina rumah tangganya dengan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menguasai kepada orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir ;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam melakukan perceraian ;----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan bukti surat P.2 dalam melakukan / mengajukan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat telah mendapatkan surat izin bercerai dari atasannya (Pejabat yang berwenang), sehingga telah terpenuhi maksud dari pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 ;----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai anggota TNI, sesuai dengan

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor : PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang tata cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, maka Penggugat telah memberitahukan secara tertulis kepada atasan Tergugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerainya ke pengadilan hal tersebut sesuai pengakuan Penggugat kepada Majelis Hakim dalam persidangan sebagaimana yang telah terurai terdahulu ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota TNI AD secara administrasi diinstitusinya yang digugat cerai oleh Penggugat seharusnya mendapatkan surat izin / keterangan untuk diceraikan oleh Penggugat namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan atau setidaknya melaporkan ketidak hadirannya tersebut ke Pengadilan, sedang sebagai bukti adanya gugatan cerai yang sudah diketahui oleh Tergugat adalah sebagaimana Relaas Panggilan Nomor : 0004/Pdt.G/2012/PA.LWB, tanggal 16 Juli 2012 yang diterima dan ditanda tangani langsung oleh Tergugat. maka mengenai surat izin / keterangan kepada atasan yang bersangkutan merupakan kewajiban dari pihak Tergugat untuk memberitahukan, melaporkan atau mengurus surat izin / keterangan dari atasan yang bersangkutan dimana tempat Tergugat melaksanakan tugasnya. Dan sebagai rujukan intisari dari aturan tersebut terdapat dalam Surat Edaran BAKN no 48/SE/1990 angka romawi II (perceraian) poin 3 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983, Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil yang salah satu tujuan Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Panglima Angkatan bersenjata Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara yuridis gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat tidak serta merta menghambat proses pemeriksaan gugatan penggugat dengan tidak adanya surat izin / keterangan dari atasan Tergugat apalagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2006 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan perilaku Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain mantan pacarnya yang asal Kalabahi dan Tergugat juga tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat. Tergugat sebagai anggota TNI AD yang bertugas diluar daerah jarang pulang untuk mengunjungi Penggugat ataupun memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarganya kemudian puncak dari masalah tersebut terjadi pada bulan Maret 2011 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi sebagai suami istri ;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban / sanggahan dari Tergugat (karena disebabkan ketidak hadirannya Tergugat), akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat telah mengajukan 3 Orang saksi dari pihak keluarga dekat Penggugat. hal mana dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Penggugat menerangkan ketiganya mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 sebagaimana keterangan saksi pertama yang mengatakan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon / hp. Dan saksi sering mendengar dari teman-teman penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain sedang saksi ketiga menerangkan bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga suka menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Kemudian ketiga saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2010 dan saksi pertama dan ketiga sebagai orang tua Penggugat telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut bersumber dari apa yang dilihat dan didengar secara langsung dan telah pula saling bersesuaian, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perilaku Penggugat dan Tergugat yang saling tuduh menuduh tentang persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ;-----

-----

- Bahwa Sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka hal mana Penggugat tinggal di Kabupaten Lembata dan bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sedang Tergugat tinggal di Kabupaten Poso bertugas sebagai anggota TNI AD ;-----

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dalam rumah tangga mereka, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya ;-----

-----

- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan rumah Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh sikap Penggugat dan Tergugat yang saling tuduh menuduh tentang persoalan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Kemudian dengan keadaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun hal mana Penggugat bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten lembata sedang Tergugat bertugas di Kabupaten Poso sebagai anggota TNI AD. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya ;-----

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) dengan tidak melihat siapa yang salah dalam persoalan sebuah rumah tangga akan tetapi yang dilihat oleh Pengadilan adalah sudah sejauh mana persoalan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut apakah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Olehnya itu dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, maka pertimbangan pengadilan adalah mengambil manfaatnya daripada mudharatnya. Sehingga dengan demikian jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dapat dipertahankannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat menyangkut perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi: -----

القاض

طلاق

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg (*Reglement Buiten Gowesten*); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3 tentang hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat, hal mana Penggugat mengatakan sudah tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut sehingga penggugat menyatakan mencabut gugatan hak hadhanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan tentang hak hadhanah tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini. Hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama lewoleba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Larantuka Kabuapten Flores

Timur ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Selasa, tanggal 11 September 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 Hijriyah, dengan Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH sebagai Ketua Majelis, KOIDIN SHI. dan ALFIAN YUSUF SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan ABUBAKAR ALBONEH, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak

Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

TTD

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

KOIDIN SHI.

ALFIAN YUSUF, SHI

Panitera,

TTD

ABUBAKAR ALBONEH, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 170.000.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Biaya Proses :

a. Atk Rp. 39.000,-

b. Meterai Rp. 6.000,-

c. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan Putusan yang sama sesuai  
dengan aslinya oleh :

PANITERA,

ttd

ABUBAKAR ALBONEH, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)